BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia kini tidak lagi difokuskan hanya untuk membangun kawasan perkotaan, namun mengalami perluasan dan pemberian hak yang sama bagi desa untuk berkembang. Hal ini juga merupakan kewajiban sebuah negara untuk mendukung pembangunan di semua komponen hingga ke unit pemerintahan terkecil demi kesejahteraan seluruh rakyat, dimana unit pemerintahan tersebut adalah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) pasal 1 ayat 1, desa memiliki pengertian desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Desa merupakan bentuk pemerintahan di Indonesia yang memiliki otonomi untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Desa di dalam struktur pemerintahan memiliki tingkat yang sama dengan kelurahan. Desa memiliki perbedaan dengan kelurahan, di antaranya yaitu kepala desa dipilih langsung oleh warga melalui pemilihan kepala desa, sedangkan lurah ditunjuk oleh bupati/walikota. Selain itu desa memiliki kemandirian untuk mengelola keuangannya sendiri. Keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) pasal 1 ayat 5 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa sendiri diatur dalam UU 6/2014 pasal 67, dimana desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta mendapatkan sumber pendapatan. Desa berkewajiban untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa. Maka, keuangan desa haruslah dikelola dengan bijaksana demi kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri 20/2018 pasal 2 ayat 2, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa yang memiliki fungsi dalam masa 1 tahun anggaran mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

APBDes dan realisasi APBDes sebagai bentuk pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan pemerintah pusat (Pramukti, 2019). Schiavo-Campo dan Tomasi (dalam Mardiasmo, 2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Mardiasmo,

2006). Maka, akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu tindakan dan rasa tanggung jawab sekelompok orang atau anggota instansi tertentu dari tugas yang telah dijalankan. Instansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pengelolaan keuangan terhadap pemangku kepentingan, yaitu warga desa, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sebagai perangkat yang membantu kepala desa, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, bertugas untuk mengungkapkan, menyajikan, dan memberikan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah desa kepada masyarakat. Menurut Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa menjalankan kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban baik kepada masyarakat serta organisasi di luar lingkup pemerintahan desa. Secara khusus perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan desa diatur dalam Permendagri 20/2018. Tercantum dalam Pasal 4 Permendagri 20/2018, bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas: (a) Sekretaris Desa; (b) Kaur dan Kasi; dan (c) Kaur keuangan. Menurut Pasal 1 Ayat 16 dan 17 Permendagri 20/2018, PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PPKD, dengan sekretaris desa sebagai koordinator PPKD. Sekretaris desa memiliki staf yang

menjalankan tugas PPKD, yaitu kepala urusan (kaur). Perangkat desa yang bertugas sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD adalah kepala seksi (kasi). Kaur keuangan memiliki fungsi kebendaharaan dalam pemerintahan desa. Sedangkan kepala desa bertugas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Akuntabilitas menjadi dasar dalam pemerintah desa menjalankan tugasnya, hal ini tercantum dalam Pasal 26 Ayat 4 poin f UU 6/2014 yang mengatakan bahwa kepala desa wajib untuk menjalankan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Riantiarno menyatakan (dalam Perwirasari, 2016) bahwa akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Hasil penelitian Wardana (2016) menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan desa bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 86 UU 6/2014, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta jaringan yang berisi informasi berkaitan dengan pembangunan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Selain dilihat dari sisi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari organisasi sektor publik pemerintahan, Fariyansyah dkk (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya, bahwa menurut aparatur publik, kewajiban untuk menyelesaikan

tugas dan juga target dalam organisasi adalah sebuah bentuk akuntabilitas dan juga kewajiban terhadap masyarakat.

Selain akuntabel, transparan merupakan salah satu asas yang penting dalam menjalankan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi keuangan memiliki pengertian yaitu penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016). Masyarakat desa merupakan penerima manfaat dari hasil pengelolaan keuangan desa yang berupa pembangunan desa, sehingga masyarakat mendapatkan haknya yaitu hak untuk tahu dan hak untuk diberi informasi mengenai bagaimana keuangan desa dikelola. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan desa dilakukan agar tidak terdapat pemikiran atau stigma buruk dari warga terhadap kinerja pemerintah desa (Asogome, 2020).

Kalurahan Purwomartani adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan, kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Hal ini dijelaskan selanjutnya oleh Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji bahwa perubahan nomenklatur kelembagaan ini berhubungan dengan keistimewaan DIY (kompas.com, 2019). Selain itu, kepala

desa mengalami perubahan penyebutan menjadi lurah. Begitu pula dengan sekretaris desa, kaur dan kasi masing-masing bidang yang memiliki sebutan khusus. Di samping perubahan penyebutan tersebut, karakteristik desa dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan di wilayah DIY tidak berubah, salah satunya adalah desa yang tetap memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan perubahan nomenklatur yaitu Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).

Kalurahan Purwomartani menjadi salah satu dari empat kalurahan di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa pada tahun 2015 hingga tahun 2017 (slemankab.go.id, 2019). Kabupaten Sleman dinyatakan menjadi kabupaten yang mendapatkan Indeks Desa Membangun (IDM) kategori terbaik. Hal ini menandakan bahwa Kalurahan Purwomartani memiliki jejak historis yang baik dalam mengelola dana desa, dimana dana desa merupakan unsur dari keuangan desa. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Purwomartani melakukan refokusing sebanyak 3 (tiga) kali pada Tahun Anggaran 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 (purwomartanisid.slemankab.go.id, 2021). Sumber yang sama menuliskan bahwa terjadi penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan mengalami penundaan dan pengurangan anggaran. Hal ini memperkuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani di Tahun Anggaran 2020. Dengan ini, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman".

1.2. Rumusan Masalah

- Apakah pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani,
 Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman akuntabel?
- 2. Apakah pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman transparan?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pada pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani pada Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan dengan 2 (dua) asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki kaitan dengan seberapa baik kepala desa dan perangkat desa bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bentuk tanggung jawab yang dimaksud adalah melakukan pencatatan dan pelaporan dari lima kegiatan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Karakteristik akuntabilitas yaitu pengelolaan anggaran bersifat akuntabel dan pertanggungjawaban kinerja (Jubaedah, 2008).

2. Transparansi

Transparansi berkaitan dengan sifat terbuka dari pihak pemerintah desa dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri 20/2018 pasal 39, Kepala Desa diwajibkan menyampaikan informasi mengenai APBDes; dan Permendagri 20/2018 pasal 72 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 52 menyebutkan bahwa kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa. Berikut ini karakteristik transparansi menurut Mardiasmo (2006):

- a. Adanya pengumuman mengenai keuangan desa berdasarkan peraturan terkait
- b. Adanya laporan mengenai keuangan desa
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang disajikan tepat waktu
- d. Adanya media informasi kepada masyarakat.

1.4. **Tujuan Penelitian**

- 1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.
- 2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. TMA JAKA KOGL

1.5. **Manfaat Penelitian**

Bagi organisasi sektor publik pemerintahan a.

> Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran dan masukan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

b. Bagi akademisi

> Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan akuntansi terutama di bidang akuntansi sektor publik, penerapan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mekanisme terkait pengelolaan keuangan desa.

Bagi pihak lain c.

> Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif, yang berarti bahwa penelitian akan memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau suatu wilayah (Arikunto dalam Albugis, 2016). Penelitian bersifat mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dengan menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dari informan dan referensi dokumen.

1.6.2. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian bertempat di kantor Pemerintah Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Kalurahan Purwomartani dinobatkan menjadi salah satu dari empat kalurahan di Kabupaten Sleman yang masuk kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa pada tahun 2015 hingga tahun 2017 (slemankab.go.id, 2019). Kalurahan Purwomartani melalui website desa menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2020, terjadi penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan mengalami penundaan dan pengurangan anggaran. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti obyek penelitian dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

1.6.3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Untuk mendapatkan data primer, penulis mengunjungi Kantor Kalurahan Purwomartani. Data primer berupa tanggapan atau jawaban dari para informan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai bagaimana semua mekanisme (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban), penerapan akuntabilitas, dan penerapan asas transparan dalam pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2020 di Kalurahan Purwomartani.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi data primer yang diperoleh. Data sekunder didapatkan dari dokumen atau arsip di kantor Pemerintah Kalurahan Purwomartani, media massa, dan website yang dikelola Pemerintah Kalurahan Purwomartani. Data sekunder yang

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Purwomartani dan media informasi yang telah digunakan Pemerintah Kalurahan Purwomartani untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

1.6.4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah semua kalurahan di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman yaitu Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Tamanmartani, dan Kalurahan Tirtomartani. Sampel merupakan bagian dari populasi dan menjadi obyek penelitian. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel dengan cara mempertimbangkan hal tertentu, seperti sifat populasi atau karakteristik yang telah diketahui (Notoatmodjo dalam Tarawatu, 2020). Kalurahan Purwomartani dipilih karena memenuhi karakteristik memiliki jejak historis dalam hal pengelolaan keuangan dan memiliki website yang dikelola secara aktif dan terdapat informasi-informasi kegiatan kalurahan, baik dalam bidang keuangan maupun non-keuangan.

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah agar pewawancara mendapatkan data dari informan. Data yang dimaksud adalah data primer,

yaitu data yang didapat secara langsung di lapangan. Untuk mendapatkan data primer berupa informasi praktek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani, informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah lurah dan anggota pamong kalurahan dari Kalurahan Purwomartani yang mengurus pengelolaan keuangan kalurahan. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang membutuhkan panduan berupa daftar pertanyaan, serta bersifat fleksibel karena pewawancara dapat memberikan pertanyaan yang tidak ada dalam daftar pertanyaan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan topik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto dalam Husna & Abdullah, 2016). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang berguna untuk mendukung data primer. Data sekunder yang akan diperoleh melalui dokumentasi adalah arsip dan dokumen terkait pengelolaan keuangan Kalurahan Purwomartani, di antaranya adalah Peraturan Kalurahan Purwomartani tentang APBKal dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal.

1.6.6. Uji Validitas Data

Untuk mendapatkan keabsahan data yang terjamin, sebuah penelitian memerlukan uji validitas data. Menurut Sugiyono (2010), uji keabsahan atau validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektvitas). Penelitian ini melakukan uji keabsahan atau validitas data dengan memfokuskan pada uji kredibilitas. Sugiyono (2010) menyebutkan bahwa uji kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan member check. Member check merupakan proses untuk mengecek data dengan mendatangi kembali informan setelah merangkum atau mendeskripsikan data-data yang telah diberikan. Member check melibatkan informan dengan cara memberikan transkrip wawancara agar partisipan dapat membenahi hasil wawancara dengan menambah ataupun mengurangi data hasil wawancara (Yin dalam Tarawatu, 2020).

1.6.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data untuk penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2007), analisis kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan memfokuskan pada penyederhanaan data yang masih mentah dari catatan yang telah diperoleh dengan cara meringkas data, menggolongkan, mengarahkan serta membuang data yang tidak relevan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses saat data yang dibutuhkan telah siap dipakai dan dibentuk suatu penyajian. Data disajikan dalam teks naratif dan data tabel.

3) Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dilakukan setelah data selesai diolah dan dibahas secara rinci, dimana kesimpulan berupa ringkasan dan jawaban dari rumusan masalah (Sugiyono dalam Ramadanis & Ahyaruddin, 2019).

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akuntabilitas, dan transparansi.

BAB III GAMBARAN UMUM KALURAHAN PURWOMARTANI

Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian yang terdiri atas kondisi geografis dan demografis kalurahan, sejarah kalurahan, struktur organisasi, dan visi misi Pemerintah Kalurahan Purwomartani.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian deskripsi berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis data hasil wawancara tersebut dengan kriteria akuntabilitas dan transparansi.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

